

**MANFAAT DAN PERAN PENDAMPING DESA DALAM
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA
(STUDI LAPANGAN DI DESA PEJOK KECAMATAN
KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**DISUSUN OLEH :
MOH. FIRMAN ARDIANSAH
17103040092**

**PEMBIMBING :
UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Adanya pelaksanaan pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat desa, merupakan implementasi kebijakan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yang dianggap sebagai jawaban atas terciptanya kemandirian, kesejahteraan dan kemajuan perekonomian desa dengan melakukan pembangunan desa melalui daerah pinggiran. Legitimasi atas peran, tujuan dan mekanisme pelaksanaan pendampingan desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Peran pendampingan tersebut bertugas sebagai perencana, pendamping, dan penyusun serta penyadaran masyarakat yang menjadi tanggung jawab pendamping desa dalam memberdayakan masyarakat untuk membangun desa menjadi mandiri dan lebih maju. Namun, proses dalam mencapai tujuan sangat berbeda-beda, pasalnya dalam melaksanakan pendampingan, keberadaan pendamping, keadaan wilayah desa, serta potensi baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam sangatlah mempengaruhi, sehingga pengaruh tersebut juga memberikan kemanfaatan yang berbeda pula. Oleh karena itu penyusun hendak meneliti tentang manfaat pendamping desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa, studi lapangan Di Desa Pejok Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian berbasis lapangan (*field research*) Dengan pendekatan yang mendalam terhadap objek serta metode yang digunakan adalah normatif empiris. Sifat penelitian dalam kepenulisan ini yang bersifat deskriptif analitik yakni menguraikan masalah dengan mendeskripsikan fakta-fakta ataupun peristiwa dan dianalisis melalui teori dan hukum normatif. Dan pengamabilan data penelitian diperoleh langsung melalui wawancara, observasi, juga dari berbagai dokumen/pustaka serta kajian atas peraturan-peraturan terkait.

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan, manfaat pendamping desa sebagai penunjang kemandirian masyarakat yang berujung timbulnya kesejahteraan memang telah dibuktikannya melalui beberapa peran yang dilakukan oleh pendamping desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, yang diaplikasikan melalui: *pertama*, pembinaan terhadap pemerintah desa dalam penggunaan teknologi untuk memaksimalkan pelaksanaan pemerintahan. *Kedua*, membantu pemerintah desa di wilayah pelaksanaan pelayanan administrasi. *ketiga*, pengadaan sosialisai-sosialisasi bersama masyarakat desa dalam menyukseskan program kerja demi meningkatkan kesadaran agar partisipasi masyarakat tercipta. Sehingga dengan adanya beberapa peran tersebut manfaat dalam pelaksanaan pemerintahan tercerminkan atas progresifitas yang dilakukan pemerintah serta semangat pro-aktif masyarakat dalam partisipatif untuk membangun desa.

Kata kunci: manfaat dan peran, pendamping desa, pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat.

ABSTRACT

The execution of village assistants in empowering rural communities has also become the implementation of policies from Villages Law Number 6 of 2014, which is regarded as the answer to the creation of independence, welfare, and progress of the village economy by carrying out village development through the outskirts. The legitimacy of the roles, objectives, and mechanisms for implementing village assistance is regulated in the Regulation of the Minister of Villages, Disadvantaged Regions, and Transmigration Number 3 of 2015 concerning Village Assistance. The mentoring role serves as a planner, assistant, and compiler as well as community awareness which is the responsibility of village assistants in empowering the community to build an independent and more advanced village. However, the process of achieving these goals is very different. The evidence is that in carrying out mentoring, the presence of facilitators, the condition of the village area, as well as the potential of human resources and natural resources are very influential so that these influences also provide different benefits. Therefore, the researcher wants to examine the benefits of village assistants in the implementation of village government, a field study in Pejok Village, Kepohbaru District, Bojonegoro Regency.

In analyzing this topic, the researcher used field-based research (field research) with an in-depth approach to the object and the method used is normative empirical. The kind of this research is descriptive-analytic which analyzes the problem by describing facts or events through normative theory and law. Data collection techniques were obtained directly through interviews, observations, various documents/libraries, and studies of related regulations.

The result of this study shows that the benefits of village assistants as supporting community independence that lead to welfare have indeed been proven through several roles carried out by village assistants following the Regulation of the Minister of Villages, Disadvantaged Regions, and Transmigration Number 3 of 2015 concerning Village Assistance. These things applied in the following ways: first, coaching the village government about technology to maximize the implementation of government. Second, assist the village government in the area of administrative service implementation. Third, the provision of socialization with the village community in the success of the work program to increase awareness so that community participation is created. Therefore, with these several roles, the benefits in implementing government are reflected in the government's growth and the community's pro-active spirit in participatory development in the village.

Keywords: *benefits and roles, community empowerment, village assistants, village government*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Moh. Firman Ardiansah

NIM : 17103040092

Judul : Manfaat Dan Peran Pendamping Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa

(Studi Lapangan Di Desa Pejok Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Agustus 2021

Pembimbing

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-632/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : MANFAAT DAN PERAN PENDAPING DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA (STUDI LAPANGAN DI DESA PEJOK KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. FIRMAN ARDIANSAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040092
Telah diujikan pada : Rabu, 18 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61224677b1e8




Penguji I
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6123097206c49



Penguji II
Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61216954846



Yogyakarta, 18 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 612487404c11

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-050-03 / RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Firman Ardiansah
NIM : 17103040092
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Manfaat Dan Peran Pendamping Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Lapangan Di Desa Pejok Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro)**" adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 06 Agustus 2021

Penyusun



Moh. Firman Ardiansah
NIM. 17103040092

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Suro Diro Joyonirat Lebur Dening Pangestuti

- ف ت ح -



HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah SWT. atas rahmat dan karunia serta ilmu yang telah diberikan, semoga Barokah dan Manfaat Dunia Akhirat. serta Skripsi yang dapat terselesaikan dengan baik dan lancer. ucapan terima kasih juga saya haturkan dalam bentuk kasih sayang, perhatian, doa, dan dukungan dari orang-orang terdekat penulis.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orangtua, Ibu Siti Marf'ah dan Bapak Widji dan Keluarga Besar

Para Kiyai, Habaib, Alim Ulama', Guru-guru

Sahabat

Almamater

Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan nikmatnya sehingga penyusundapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Manfaat Pendamping Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Lapangan Di Desa Pejok Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro)**”. Sholawat serta salam senantiasa tercurah lipahkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi yang disusun jauh dari kata sempurna. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih dan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Faiq Tobroni, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu dan bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Moch Zainal Abidin S.Hi., selaku Pendamping Desa, Bapak Guntur Priyanto selaku Kepala Desa, Bapak Timbul Hadi Prayetno selaku BDP dan Perwakilan Masyarakat, Serta Seluruh Perangkat Pemerintah Desa Pejok Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang telah bersedia untuk memberikan informasi dan wawancara dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua, Ibu Siti marfu'ah, Bapak Widji, kakak Ainur Rifqi Oktavia dan seluruh keponakan-keponakan yang saya sayangi dan cintai beserta keluarga besar yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Bapak M. Fauzan S.H., M.H. dan sekeluarga yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam menyelesaikan studi ini.
11. Kepada Ibu Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si., Bapak Dr. Mochammad Sodik, S.Sos, M.Si., Dan Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A. beserta Seluruh Ikatan keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Ashram Bangsa Fakultas

Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah Memberikan bantuan moril maupun materil dalam menyelesaikan studi ini.

12. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2017, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat, hiburan dan segala bantuannya.
13. Teman-teman Seperjuangan Oraganisasi, Ikatan Alumni Ma'had Islam Attanwir (IKAMI), Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Ashram bangsa khususnya Korp Paramartha, Pencak Silat Pagar Nusa Gasmi Lirboyo, Al-Mizan Divisi Sholawat angkatan 2018, yang telah memberikan wadah untuk berproses.
14. Sedulur Pati Taufiq, Hilmi, Yafa, Khoirul, Iqbal, Wahyu, In'am, Rouf, Afif, Rifqi, Aziz dan yang tak bisa saya ucapkan satu persatu, terima kasih banyak telah memberikan dukungan moril, materil dalam hidup bersama di Markas Besar Sarang penyamun Yogyakarta.
15. Sahabat Prapto, Ardi, Yusqy, Tomi, Gheffar, Devi, Miza, Ainun, Zafar, Tunggul, Gus Sihab, Azka, Hamdan, Bro Robi, dan Sahabat Korp Nagasasra, Pasko, Nawabratha, Kobar, Api, Korek serta Sahabat- sahabat lainnya yang telah meberikan dukungan dalam berproses di organisasi.
16. Sahabat Ketua Rayon Serdadu Lokajaya yang senantiasa menemani suka duka.
17. Teman Rumah Gatot, setapak 17, teman KKN Burhan, Hikam dan yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu dan menemani saya dalam penyusunan skripsi ini.
18. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Harapan penyusun, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan barokah bagi Civitas Akademika khususnya dibidang Ilmu Hukum. Penyusun sangat menyadari atas kekuarangan skripsi ini. Dengan demikian, Penyusun mengharap kritik dan saran bagi pembaca atas skripsi yang telah dibuat.

Yogyakarta, 03 Agustus 2021

Penyusun



Moh. Firman Ardiansah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
1. Teori Negara Kesejahteraan (<i>welfare state</i>).....	9
2. Teori Good Governance	11
3. Teori Otonomi Daerah	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAMPING DESA DAN PEMERINTAHAN DESA	20
A. Pendamping Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat	20
1. Pengertian Pendampingan	20
2. Peran Pendampingan	21
3. Tujuan Pendampingan	22
4. Pendamping Desa	23
5. Pemberdayaan Masyarakat	28
B. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	34
BAB III TINJAUAN ATAS PENDAMPING DESA DI DESA PEJOK KECAMATAN KEPOHBARU	41
A. Profil Desa Pejok Kecamatan Kepohbaru	41
1. Sejarah Desa Pejok	41
2. Geografis Dan Demografi.....	43
3. Kehidupan Sosial Ekonomi Penduduk	45
a. Jumlah Penduduk	45
b. Tingkat Pendidikan	46
c. Mata Pencaharian	48
d. Pemilik Ternak	49
e. Pola Penggunaan Tanah	49
B. Pendamping Desa	50
1. Struktur Pendamping Desa	50
2. Kualifikasi Pendampig Desa.....	55

a. Kualifikasi Umum Pendamping Desa.....	55
b. Kualifikasi Khusus Pendamping Desa.....	55
c. Rekrutmen atau Pengisian	56
d. Relokasi	62
e. Pengunduran Diri.....	63
3. Biodata Pendamping Desa Pejok	64
BAB IV ANALISIS PERAN DAN MANFAAT PENDAMPING DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA PEJOK KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO	67
A. Peran Dan Manfaat Pendamping Desa Dalam Pelaksanaan Pendamping Desa Di Desa Pejok	67
B. Mengukur Kesesuaian Pendamping Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Di Desa Pejok Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa	79
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN –LAMPIRAN	94



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan pemerintahan terkecil dalam pemerintahan suatu Negara yang mengurus kepentingan masyarakat setempat, dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1) menyebutkan “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹ Desa juga merupakan sebuah perwujudan dalam peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran ekonomi desa agar tidak selamanya tertuju pada kota atau perkotaan². Pembangunan desa sebagai poros terkecil adalah sebuah faktor strategis dalam meningkatkan kesejahteraan. menurut Luthfia dan Sulaiman, menyatakan kunci dalam sebuah pembangunan negara adalah memberikan otonomi penuh demi terwujudnya masyarakat sejahtera melalui tingkatan terendah dalam pemerintahan yaitu desa.³ Menegaskan hal tersebut, Desa menjadi wahana pemerintahan berskala kecil yang mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat, sesuai Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat (2) berbunyi ”Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

² Eva kurnia dkk., “optimalisasi pendamping desa kecamatan tugumulyo kabupaten musi rawas”, *jurnal ilmu pemerintahan suara khatulistiwa (JIPSK)*, Vol. 4:2 (Desember 2019), hlm. 1.

³ Bambang Suswanto dkk., “Peran pendamping desa dalam model pemberdayaan masyarakat berkelanjutan”, Artikel *JuSS social soedirman universitas jendral soedirman*, Vol. 2:2, (januari 2019), hlm. 2

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁴

Kewenangan pemerintah diukur melalui teritorialnya yang berskala besar menjadikan pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam sekte pembangunan maupun pemberdayaan pada desa, Pemerintah melaksanakan kewenangan tersebut melalui kerja gotong royong dengan masyarakat setempat. Karena persoalan pada masyarakat, mereka lebih dominan mengetahui kebutuhan yang nantinya dapat meningkatkan kualitas perekonomian maupun kesejahteraan mereka sendiri. Dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Perubahan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah mengoptimalkan peyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, pasal 127 ayat (2) huruf (g) berbunyi “mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa.”⁵ Hal tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah berupaya membuka tangan terhadap masyarakat serta dapat menyelesaikan bersama dalam persoalan pembangunan dikalangan pedesaan. Pemerintah melihat pemerintahan desa lebih tepat dalam pelaksanaan pembangunan yang dikenal sebagai sistem *bottom up*. Karenanya pembinaan dan pemberdayaan menjadi kewenangan pemerintahan desa.⁶ Menurut Karsidi, sudah menjadi kebutuhan serta adanya tuntutan dalam pembangunan adanya ruang terbuka bagi masyarakat guna terciptanya partisipasi masyarakat dalam suatu pengembangan sumber daya dan potensi

⁴ Pasal 1 ayat (1).

⁵ Pasal 127 ayat (2) huruf (g) Peraturan pemerintah nomro 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

⁶ Icol Dianto, “problematika pendamping desa professional dalam pemberdayaan masyarakat desa di kota padangsidempuan,” *jurnal Dimas*, Vol. 18:2, (nopember 2018), hlm. 241.

peningkatan kualitas hidup atau kesejahteraan dengan menggunakan cara pandang baru yakni berupa penyuluhan.⁷

Dalam Pasal 128 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menerangkan “pemerintah dan pemerintahan daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.”⁸ Artinya pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelaksanaan pemerinthan desa, penjabaran tersebut diterangkan pada Pasal 128 ayat (2) menjelaskan “pendampingan masyarakat desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan /atau pihak ketiga.”⁹

Untuk mencapai pembangunan, pendamping profesional atau biasa yang dikenal dengan istilah Pendamping Desa dapat dicermati dari konsep pembangunan desa yang selama ini ditempuh yang menfokuskan pada titik percepatan, melihat pada pasal 129 ayat (1) PP No. 47 tahun 2015, menjelaskan tentang tugas dalam pelaksanaannya dengan melakukan pendampingan desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kerja sama desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan berskala lokal Desa.¹⁰ Pendampingan ini menjadikan peran sebagai tangan panjang yang memiliki kewenangan serta konsekuensi pembangunan desa. Menurut Gitosaputro, sumaryo dan rangga, definisi dalam “pendampingan” suatu kegiatan yang membantu masyarakat untuk belajar dalam menyelesaikan

⁷ Ravik Karsidi, “paradigm baru penyuluhan pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat”, *mediator jurnal komunikasi*, Vol. 2:1, (juni 2001), hlm. 115.

⁸ Pasal 128 ayat (1).

⁹ Pasal 128 ayat (2).

¹⁰ Pasal 129 ayat (1)

masalah serta pengorganisasian diri dalam suatu aksinya.¹¹ Tak dapat dipungkiri, permasalahan lain juga dapat terjadi pada seorang yang memberikan pendampingan, pola ini juga sering terjadi dikarenakan pendampingan yang kurang maksimal ataupun juga pemahaman yang terbatas mengenai tugas serta fungsi daripada seorang pendamping.

Pendamping Desa sebagai pola percepatan dalam pembangunan melalui pedesaan agar nantinya proses kemajuan desa dapat terjadi secara merata, hal ini menjadikan turunan tugas atau sebuah jabatan dibawah kementerian desa, pendamping desa telah diatur dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 pasal 1 ayat (14) yang berbunyi “Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitas desa.”¹² Aturan ini menjadi *legal standing* pendamping desa dalam menjalankan tugas sebagai pembantu dalam suatu kemajuan negara melalui pembangunan tingkat pemerintahan desa. Oleh karenanya pendamping desa dapat dikatakan sebagai fasilitator sehingga keberadaannya yang memiliki ruang gerak sangat strategis dalam mengemban tugas sebagai perencana, pelaksana dan pemantauan terhadap pembangunan desa, yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan, harus betul-betul memahami baik aturan yang mengikatnya ataupun tugas serta pemahaman lebih mengenainya.

Pendampingan pemberdayaan masyarakat di Desa Pejok merupakan salah satu Desa yang berada dalam pengawasan pendamping desa, kawasan Desa tersebut merupakan daerah pinggiran Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Bojonegoro, Desa tersebut

¹¹ Jenny yelina dkk., “konsep pendampingan dalam struktur pemerintahan Indonesia: mengapa pendamping local harus ada?.” *Prespektif*, Vol 9:2, (juli 2020), hlm. 265

¹² Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Republik Indonesia pasal 1 ayat (14) nomor 3 Tahun 2015.

juga salah satu Desa yang diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dikarenakan wilayah yang luas dan kawasan yang merupakan daerah tertinggal untuk akses dari pekotaan sangat jauh untuk ditempuh serta keadaan masyarakat yang keberadaan sumber daya manusia kurang mempuni baik dari segi peningkatan daya perekonomian maupun pemberdayaan masyarakat, penempatan pendamping desa di daerah tersebut merupakan implenetasi dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dengan dikeluarkannya dan diberlakukannya peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Dengan adanya penelitian awal, penyusun telah menemukan pokok permasalahan yang terjadi dan kurang lebih merata dihadapi oleh pendamping desa. *Pertama*, banyaknya pendamping desa mengundurkan diri dengan alasan tidak memahami tugas serta tujuan daripada seorang pendamping desa. *Kedua*, banyaknya pendamping desa yang menangani lebih dari tiga desa yang menyebabkan pendamping desa kurang maksimal dalam bekerja, serta *ketiga* keberadaan Desa Pejok yang jauh dari perkotaan menjadikan pendmping desa tentu salah satu yang menjadi sorotan daripadanya peakasanaan pendampingan desa di wilayah tersebut.

Demi tercapainya amanah peraturan perundang-undnagan yang telah ditetapkan, sekurangnya pendamping desa memenuhi beberapa unsur sebagai pendamping desa, yang salah satunya adalah “memiliki penegetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat”¹³

¹³ Pasal 24 huruf (a)

Berdasarkan gambaran kondisi yang terjadi, begitu pentingnya peran seorang pendamping desa dalam mengemban amanah undang-undang yang telah diimplementasikan oleh menteri desa kepada pendamping desa sebagai prakasa pembangunan desa, Maka penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebgaimana **“Manfaat dan Peran Pendamping Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Lapangan Di Desa Pejok Kecamatan kepohbaru Kabupaten Bojonegoro)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, perumusan masalah yang ingin dikaji sebagai berikut:

1. Apa Manfaat Pendamping Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa khususnya di desa Pejok Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro?
2. Apakah Pelaksanaan Pendamping Desa di Desa Pejok sudah sesuai aturan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kajian awal pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Menelaah dan memahami Manfaat Pendamping Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa khususnya di desa Pejok Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.
- b. Untuk Mencari kesesuaian tugas serta peran Pendamping Desa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai uraian latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

a. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan penyusun serta dapat menyumbang keilmuan di bidang Pendamping Desa sehingga dapat menambah referensi akademis.

b. Kegunaan Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintahan desa dan masyarakat umum terkhusus bagi pendamping desa dalam mengemban tugas sebagai pelaksana dan perencana bagi kemajuan desa.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya persamaan dalam penelitian yang ada sebelumnya, maka penyusun telah melakukan penelusuran serta telaah pada beberapa karya ilmiah yang pernah ditulis sebelumnya yang berkaitan dengan Pendamping Desa.

Pertama, Skripsi yang berjudul “Profesionalitas Pendamping Desa Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pemantauan Terhadap Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep” yang ditulis Moh. Ariyanto. Dalam skripsi ini menerangkan terkait pendidikan yang mempengaruhi tingkat profesionalitas kerja yang pada umumnya menempuh pendidikan yang relatif pada tingkat sekolah menengah atas serta gaya kultur pemerintahan yang masih didominasi dengan adat istiadat sehingga terkadang banyak berbenturan dengan tujuan pendamping desa.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Di Desa Semanu Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul” yang ditulis oleh Rikardus Fabianus Kaka. Skripsi ini membahas tentang kinerja pendamping desa yang hanya sebatas mengarahkan dan hanya dapat berkordinasi terhadap sekretaris dan kaur saja, terlebihnya belum dapat mengkordinasikan antara kepala wilayah serta BPD dikarenakan kurangnya pengetahuan, uang operasional dan juga luasnya wilayah yang didampingi serta pembahasan terkait barometer pendamping desa yang dilihat dari prestasi, keahlian, kepemimpinan dan prilaku dalam kinerja pendamping desa.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Peran Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa” yang ditulis oleh Amelia Dwi Lestari. Pembahasan skripsi ini mengarah pada prakasa partisipasi masyarakat melalui peran pendamping desa dalam mewujudkan kemandirian desa serta pemberdayaan masyarakat.

Keempat, skripsi yang berjudul “Implementasi Peran Pendamping Desa Di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa Prespektif Siyash Dusturiyah” dalam skripsi ini menjelaskan peran pendamping desa dengan sudut kacamata kecemerlangan pikiran dalam memperjuangkan kemaslahatan rakyat serta persesuaian dari prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi keaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Perbedaan mendasar dari 4 (empat) karya tulis diatas telah dikemukakan diatas, akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan, karya ilmiah yang akan ditulis oleh penyusun mempunyai perbedaan yang terletak pada objek penelitian, teori dan juga pisau analisis. Meskipun terlihat banyak kemiripan karya ilmiah yang ditulis sebelumnya, tak menutup kemungkinan bagi penyusun untuk menyusun skripsi tentang Pendamping Desa dengan sudut pandang berbeda dari berbagai skripsi sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Welfare State dalam perkembangan suatu pemerintahan tidaklah asing, konsep ini sering diartikan dengan Negara kesejahteraan, pemaknaan ini dalam Collin Colbuld *English Dictionary* yang telah dikutip oleh Safri Nugraha menyebutkan, Negara kesejahteraan (*Welfare State*) adalah suatu sistem pemerintahan yang menyediakan pelayanan sosial secara bebas biaya (gratis) dalam berbagai hal seperti kesehatan, pendidikan, dan seseorang yang sedang lanjut usia dan tidak dapat bekerja diberikannya bantuan keuangan, pengangguran atau sakit.¹⁴

Dalam konsep Negara kesejahteraan ini, menjadi suatu keharusan adanya intervensi maupun keikutsertaan pemerintah dalam menangani suatu permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi rakyat, karena hal ini merupakan salah satu tanggung jawab yang paling utama. Fungsi negara seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial terhadap individu dan keluarga dalam hal yang khusus, seperti *social security*, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, maupun pelatihan dan perumahan.¹⁵

Disisi lain, *Welfare State* dilihat dari pandangan Mac Iver yang mengungkapkan bahwa Negara tidak lagi dipandang sebagai alat kekuasaan (*Instrument of Power*) semata, namun sebagai alat pelayan (*an agency of Services*). Paham ini dirasa pragmatis dan mencetuskan sebuah konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam Negara

¹⁴ Collin Colbuild English Dictionary, 1997, hal. 1989, dalam kutipan Safri Nugraha, "*Privatisation Of State Enterprises in the 20th Century A Step Forwards Or Backwards*", Fakultas Hukum UI, (Jakarta: 2004), hlm. 1

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, "*Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan pelaksanaannya Di Indonesia*", (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 223.

hukum modern, yang menurut pandangannya memiliki ciri sebagai berikut.¹⁶

- a. Terjaminya hak-hak asasi sosial ekonomi rakyat.
- b. Pertimbangan efisiensi dan manajemen lebih diutamakan daripada pembagian kekuasaan, sehingga peran eksekutif lebih besar dari legislative.
- c. Hak milik tidak mutlak.
- d. Negara aktif di sosial dan ekonomi dan tidak hanya aktif dalam ketertiban dan keamanan.
- e. Isi dalam hukum administrasi menjurus kedalam aturan yang bersifat sosial ekonomi dan membebankan kewajiban tertentu terhadap warga Negara.
- f. Peran Negara lebih luas, karena peran hukum publik mendesak hukum privat.
- g. Mengutamakan keadilan sosial yang material.

Hal ini menunjukan tugas Negara lebih kuat dan besar, dengan pemerintah merumuskan dalam setiap undang-undang dengan tujuan kesejahteraan masyarakat terwujud secara nyata. sehingga hukum berperan sebagai perwujudan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang dikatakan satjipto Raharjo adalah hukum hendaknya membuat bahagia.¹⁷

¹⁶ Mac Iver, *"The modern State"*, (London: Oxford University Press, 1950), hlm. 4

¹⁷ Satjipto Raharjo, *"Membedah Hukum Progresif"* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 9-11

2. Teori Good Governance

Good Governance merupakan sebuah istilah yang tidak dapat terlepas dari suatu pemerintahan, istilah ini sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Pengertian *governance* juga dapat dikatakan sebagai pengaturan dalam mengelola urusan publik. Menurut Pierre menyebutkan bahwa *governance* adalah menjaga sumber daya pada tataran publik dibawah kontrol politik dan pengembangan strategi untuk mempertahankan kapasitas kinerja pemerintah.¹⁸

Sedangkan, makna good dalam governance memiliki dua pemaknaan: *pertama*, nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat dan nilai yang dapat mengembangkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan serta keadilan sosial. *Kedua*, pemerintah memiliki aspek fungsional yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas demi tercapainya hal tersebut.¹⁹

Dalam konsep governance, pemerintah sebagai pelaksana negara untuk menciptakan sebuah mekanisme baru yang tentu masyarakat serta kelompok-kelompok masyarakat dapat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak, begitu juga memenuhi kewajiban dan merangkul adanya perbedaan di antara mereka. Ini mengungkapkan pemerintah menjadi suatu hal yang bertumpu pada keharmonisan diantara kelompok atau berbagai kekuatan yang ada di dalam negara.²⁰

Menurut World Bank sebagaimana dikutip oleh Sujarwoto dan Yumarni berpendapat bahwa terdapat tiga domain dari governance, yaitu *state, private sector, civil society* yang saling berinteraksi serta

¹⁸ Leny Novianti, "*Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah*", (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2015), hlm. 50.

¹⁹ Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), "*Modul Materi Good Governance Dan Pelayanan Publik*", (Jakarta: PT.Multi Area Desentralisasi Pembangunan, 2016) hlm. 6

²⁰ Warsito Utomo, "*Administrasi Publik Baru, Perubahan Pparadigma Dari Administrasi Negara Ke Administrasi Publik*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.184.

masing-masing menjalankan fungsinya.²¹ Sedangkan menurut G.H Addink mengutarakan bahwa konsep dari good governance pada suatu pemerintahan adalah dalam rangka saling interaksi antara pemerintah dan bangsanya.²² Keberadaan pemerintahan menjadi tumpuan baik pada proses pembangunan serta pemberdayaan masyarakat demi menciptakan suatu negara makmur dan bersih. Sebagaimana menurut Ryass Rasyid mengungkapkan tentang pemerintahan yang bersih adalah termasuk bagian dari pemerintahan yang baik.²³

Dalam konteks ini, tentu dalam melaksanakan suatu pemerintahan tidak dapat dipisahkan dengan adanya prinsip, demi merasakan sebuah hubungan yang saling bersinergi antara satu sama lain, maka sebuah prinsip utama harus melekat pada suatu pemerintahan, adapun beberapa prinsip *good governance*,²⁴ yaitu:

- a. Partisipasi
- b. Orientasi pada konsensus
- c. Akuntabilitas
- d. Transparansi
- e. Responsife
- f. Efetifitas dan efisiensi
- g. Persamaan derajat dan inklusifitas, dan
- h. Penegakan hukum

Beberapa karakteristik tersebut tentu tidak dapat berdiri sendiri, karenanya harus saling keterikatan atau saling bersinergi dalam penerapannya supaya terselenggaranya pemerintahan yang baik.

²¹ Muh Tang Abdullah, “prespektif Governance dalam memahami perubahan manajemen pemerintahan”, *Jurnal Analisa dan pelayanan Publik*, Vol. 2:1, (Juni : 2016), hlm. 67

²² G.H Addink, “*From Principles Of Proper Administration To Principles Of Good Governance*”, diktat good governance (Depok: CLGS-FHUI, 2003), hlm.9

²³ Ryass Rasyid, “*Otonomi Daerah dalam Negara kesatuan*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). Hlm 22.

²⁴ Dr. Ely Siswanto, “*Good University Governance*”, (Malang: Gunung Samudera, 2014) hlm. 25.

3. Teori Otonomi Daerah

Lahirnya otonomi daerah memberikan warna baru dalam proses tercapainya demokratisasi, kebijakan otonomi daerah adalah suatu istilah perwujudan dari konsep desentralisasi, konsep ini memberi isyarat adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah yang berada ditingkat terbawah dengan diberikannya suatu wewenang untuk mengurus wilayahnya sendiri, dengan tujuan pemerintah dapat meningkatkan efisiensi maupun efektifitas dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

Otonomi daerah merupakan suatu hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri, setelah diperolehnya hak atas penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.²⁵ Sesuai Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan “Otonomi daerah Adalah Hak, Wewenang, dan Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”²⁶

Dengan kebijakan ini, pemerintah daerah dapat mengatur sesuai kebutuhan dan kemampuan pada keberadaan Masyarakat yang dinanti dapat memberikan suatu aspirasi kepada daerahnya. Hal ini disadari bahwa orientasi pembangunan yang telah dirubah dari *top ke down* ke *bottom up* mengungkapkan bahwa tujuan tersebut adalah untuk mengacu pertumbuhan dari wilayah pemerintahan terkecil. Hal ini, menunjukkan bahwa pemerintah akan lebih leluasa dalam

²⁵ Djohrmansyah Djohan, “*Problematika pemerintahan dan politik lokal*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm.52.

²⁶ Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

merendanakan dan menentukan prioritas pembangunan yang hendak di lakukan.

Pemerintah dalam kehadirannya memiliki tanggung jawab serta berperan dalam kehidupan demokratis, memberikan pelayanan publik dan sipil yang efisien dan cepat demi tercapainya suatu kepercayaan untuk membangun kemandirian desa, sehingga dalam menggali potensi penduduk desa melalui sentral ekonomi dan dinamika sosial-politik yang dinamis, menuntut sejumlah pemerintahan desa dalam mengelola desa menurut kearifan lokal dengan profesionalitas dan memberikan optimalisasi pemberdayaan, pelayanan, juga pembangunan masyarakat desa.

Dalam konsep otonomi desa, ini terjadi atas kesendiriannya yang asli, bulat, dan utuh dan otonomi ini memang bukan dari pemberian dari pemerintah.²⁷ Dalam penjelasan yang telah diutarakan, Juliantara menguatkan bahwabukanlah sebuah kedaulatan melainkan otonomi desa merupakan pengakuan adanya hak dalam mengatur rumah tangganya dan hal ini terjadi atas prakasa dari masyarakat setempat. Otonomi ini dapat menutup intervensi dari berbagai institusi di atasnya, hal an juga tidak dibenarkan pada proses intervensi yang serba mendadak, paksa, ataupun tidak memandang realitas komunitasnya.²⁸

²⁷ H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008) hlm. 165

²⁸ Dadang Juliantara, *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah* (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003) hlm. 116

F. Metode Penelitian

Agar mempermudah dalam mengarahkan data dalam penelitian, maka metode dalam penyusunan karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian berbasis lapangan, (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam dan terperinci terhadap objek penelitian dengan menggunakan bahan buku maupun tulisan.²⁹ Demi memperoleh data primer, pelaksanaan penelitian dilakukan secara terjun langsung ke lapangan untuk melihat manfaat Pendamping Desa di desa pejok kecamatan kephohbaru kabupaten bojonegoro serta mengetahui pelaksanaan peran pendamping desa tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu merupakan penelitian dengan menguraikan masalah secara mendeskripsikan melalui peristiwa, fakta-fakta ataupun pengamatan terhadap pemerinthan desa maupun masyarakat sekitar. Sedangkan analitik merupakan pengolahan data secara mengkaji ulang atas perolehan data dan hasil pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen, serta catatan lapangan yang diperoleh akan disusun sebagai deskripsi. Hal seperti ini akan mengetahui manfaat serta peran pelaksanaan pendamping desa dalam pemerintahan di wilayah Desa Pejok Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan ini adalah Normatif Empiris, yang melihat mengenai peran

²⁹ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 11

serta manfaat yang terkandung dalam hukum normatif (Undang-undang), sedangkan pendekatan empiris dengan menggunakan kajian pada kenyataan yang ada mengenai peran pendampingan di Desa Pejok Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

4. Sumber Data

a. Bahan Data Primer

Bahan data primer ini diperoleh atas terjun langsung atau sumber penelitian dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber terkait. Untuk memperoleh data informasi yang masih mempunyai keterikatan dengan objek permasalahan dalam penelitian.

b. Bahan Data Sekunder

Bahan data ini terdiri dari Undang-Undang no. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 atas perubahan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, serta melalui studi kepustakaan seperti buku-buku, journal, maupun dokumen penunjang seperti profil desa dan lain-lain. Data sekunder ini diperlukan untuk melengkapi data primer.

c. Bahan Data Tersier

Terdiri dari kamus, ensiklopedia, artikel atau jurnal, Koran, majalah, makalah dan situs internet lainnya yang berkenaan dengan permasalahan desa maupun pendamping desa.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dengan mengamati berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya pada pelaksanaan pendampingan terhadap desa, dengan teknik ini nantinya data dapat memecahkan suatu permasalahan yang terjadi. Dengan melakukan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data atau informasi terkait hal tersebut.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah wawancara. Teknik pengumpulan informasi dengan mengajukan pertanyaan terhadap pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan pendampingan desa, wawancara tersebut menggunakan cara dengan mengurai garis besar pada suatu permasalahan serta menggunakan pedoman yang sistematis. Wawancara tersebut nantinya akan dilaksanakan dengan pihak seperti pendamping desa, kepala desa, serta perangkat desa lainnya.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan terakhir dengan menggunakan variabel dengan cara mempelajari keputusan berupa literatur buku, catatan, transkrip dari hasil penelitian yang ada sebelumnya, maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan desa, hal ini merupakan metode yang dilakukan disaat informasi yang bersumber dari dokumentasi atau arsip-arsip anggota yang relevan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi dengan cara mengorganisasikan dan memilih data yang menurut peneliti penting sehingga dapat dipelajari serta dapat dijadikan kesimpulan agar mudah dipahami. Sebagaimana menurut Noeng Muhadjir menyebutkan bahwa analisis adalah upaya mencari, dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.³⁰ Sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif sesuai variabel dalam teori yang dipakai.



³⁰ Ahmad Rijali, "Analisis data Kualitatif", *jurnal Alhadharah*, Vol. 17:33, (juni, 2018), hlm. 84

G. Sistematika pembahasan

Dalam penelitian karya ilmiah ini yang berjudul “Manfaat Pendamping Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Di Desa Pejok Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro” maka sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan tentang gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab *Kedua*, membahas mengenai tinjauan umum pendamping desa serta perannya.

Bab *ketiga*, menjelaskan tentang pokok-pokok serta tujuan mengenai pendamping desa di Desa Pejok Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

Bab *keempat*, bab ini menjelaskan tentang analisis tugas serta peran pendamping desa di Desa Pejok Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

Bab *lima*, merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran dalam pokok persoalan penelitian, serta hasil penelitian dengan dilengkapi daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan peran dari seorang pendamping desa, menelaah uraian serta penjelasan pendamping desa diatas, dalam pelaksanaan peran menciptakan iklim yang positif terhadap pemerintah desa yang pro-aktif dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan desa bersama masyarakat desa dalam memajukan desa. Sehingga dapat di simpulkan atas bebrapa pernyataan serta penjelasan dalam penelitian yang dilakukan di Desa Pejok Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa dengan keadaan di lapangan. Adapun peran serta kesesuaiannya dalam menjalankan tugas sebagai pendamping desa dengan peraturan-peraturan yang melegitimasinya dan dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Peran pendamping desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa di desa pejok kecamatan kepohbaru kabupaten bojonegoro sebagai berikut:
 - a. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan bersama dalam membangun desa serta memberdayakan masyarakat desa, Memberikan pembinaan terhadap aparatur pemerintah Desa dalam bidang penggunaan teknologi komputer, pemanfaatan komputer menjadikan hal yang sangat penting dalam urusan mengelola pemerintahan baik dari segi perencanaan, penyusunan laporan, RPJMDesa, RKPDes, dan APBDes. Guna memberikan pelayanan sosial terhadap masyarakat yang mudah dan cepat.

- b. Melakukan peningkatan kapasitas masyarakat desa dengan Mengadakan diskusi yang dilakukan pendamping desa dengan Pemerintah Desa, masyarakat Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dengan melakukan pertemuan-pertemuan kecil serta memberikan pemahaman guna dalam membantu mengembangkan dan memajukan potensi Desa.
 - c. Mengadakan sosialisasi-sosialisasi dalam rangka mensukseskan program yang telah di rencanakan Pemerintah Desa. Dengan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya membangun Desa bersama serta partisipasi warga menjadi tolak ukur kesuksesan pemerintah dalam membangun Desa dan dengan mencerminkan kehidupan yang goyong royong.
2. Meihat peran dan tugas yang telah dikemukakan tersebut, Pelaksanaan pendamping desa yang bertugas mendampingi desa dalam urusan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa merupakan kehendak dalam mensukseskan terselenggaranya undang-undang tentang desa no 6 tahun 2014 tentang desa, yang dikembangkan dengan diciptakannya pendamping desa sebagai pelaksana yang dibentuk oleh kementrian desa, yang melalui peraturan dalam pasal 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa tentunya telah sesuai dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh pendamping desa di desa pejok. Dengan kesesuaian tersebut pelaksanaan pendampingan seorang pendamping desa menjadi tolak ukur tercapainya pembedayaan masyarakat guna menjadikan pembangunan yang merata melaalui desa dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan diatas, pelaksanaan pendampingan terhadap pemerintah desa maupun pemberdayaan masyarakat desa, dengan pengamatan serta telaah penyusun, pendamping desa sebagai motor gerakan pembangunan melalui tangan mentri desa, tentunya seorang pendamping desa maupun pemerintah desa khususnya di desa pejok kecamatan kepohbaru kabupaten bojonegoro dalam melaksanakan serta menjalankan kewajiban sebagai otoritas pemerintahan terkecil dari Negara, tidak terlepas dengan adanya kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan tugas. dengan penyususn melihat pelaksanaan pemerintahan desa dilapangan merujuk beberapa saran yang diberikan oleh penyusun, antara lain;

1. Adanya program yang berjangka dalam pemberdayaan masyarakat yang akan menjadikan perkembangan pengetahuan maupun lainnya sangat konsisten dan terkontrol, sehingga proses kemajuan desa dapat dipinggul bersama dan mandiri, Pendamping desa dan pemerintah desa harus lebih dapat mengembangkan program kerja atupun potensi desa yang ada, dengan lebih giat mandiri dalam menciptakan program tanpa menunggu program pemerintah pusat maupaun pemerintah kabupaten/kota.
2. dengan melihat perkembangan zaman, apalagi dengan keadaan wabah covid-19 yang mengharuskan menggunakan teknologi digital dalam menjalankan kegiatan maupun program, dan dengan melihat ketertinggalan yang ada, perlunya seorang pendamping dan pemerintah desa mendongkrak sumber daya manusia dengan lebih giat dan pro-aktif mempropagandakan teknologi digital yang dapat masyarakat gunakan untuk mengangkat daya berfikir serta daya saing dengan yang lebih maju dan dapat melawan kondisi saat ini..

3. Pendamping lokal desa harus lebih giat dalam menjalankan tugas, serta fungsinya, karena pembangunan desa serta kesejahteraan yang didapat, tidak lain dengan pro aktifnya seseorang pendamping desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat

Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia pasal 1 ayat (14) nomor 3 Tahun 2015.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020 tentang pengelolaan Dana Desa

Buku.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Beratha, I Nyoman, *Desa, Masyarakat Desa Dan Pembangunan Desa*, Jakarta Ghalia Indonesia, 1982.

- Colbuild, Collin English Dictionary, 1997, hal. 1989, dalam kutipan Safri Nugraha, *Privatisation Of State Enterprises in the 20th Century A Step Forwards Or Backwards*, Fakultas Hukum UI, Jakarta: 2004.
- Djohan, Djohrmansyah, *Problematika pemerintahan dan politik lokal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Dr. Siswanto, Ely, *Good University Governance*, Malang: Gunung Samudera, 2014.
- Eko, Sutoro, *Masa Lalu, Masa Kini Dan Masa Depan Otonomi Desa*, Yogyakarta, Ires's Insight, II, 2008, dalam Muhammad Farid Alwajdi, *Kedudukan Dan Kewenangan Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum UGM, 2013.
- Eko, Sutoro, *Meletakkan Desa dalam Desentralisasi dan Demokrasi*, dalam Abdul Gaffar Karim (Editor), cetakan pertama, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.
- G.H Addink, *From Principles Of Proper Administration To Principles Of Good Governance*, diktat good governance, Depok: CLGS-FHUI, 2003.
- H. A. W. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Cetakan Kedua, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada. 2010.
- H.A.W ,Widjaja, *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008.
- Iver, Mac, *The modern State*, London: Oxford University Press, 1950.
- Juliantara, Dadang, *Jalan Kemanusiaan Panduaan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Laporan Pustaka Utama 1999.
- Juliantara, Dadang, *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*, Yogyakarta, Lappera Pustaka Utama, 2003.
- Khrisna , Aprilia Theresia, Andini, ed all, *Pembangunan berbasis Masyarakat*, Bandung, ALfabeta, 2015.
- Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), *Modul Materi Good Governance Dan Pelayanan Publik*, Jakarta, PT.Multi Area Desentralisasi Pembangunan, 2016.

- Ndara, Talidzuhu, *Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta, Bumi Aksara, 1982.
- Novianti, Leny, *Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah*, Pekanbaru, Al-Mujtahadah Press, 2015.
- Raharjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Rasyid, Ryass, *Otonomi Daerah dalam Negara kesatuan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.
- S, Handayani, *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi*, Surakarta, Kumpi Solo, 2006.
- Santoso, Purwo, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta, CV. Rajawali, 1982.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung, Reflika Aditama, 2005.
- Sumodinngat, *Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, PT. Bina Rena Pariwisata, 1997.
- Utomo, Warsito, *Administrasi Publik Baru, Perubahan Pparadigma Dari Administrasi Negara Ke Administrasi Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Jurnal.

- Abdullah, Muh Tang, prespektif Governance dalam memahami perubahan manajemen pemerintahan, *Jurnal Analisa dan pelayanan Publik*, Vol. 2:1, Juni:2016.
- Basuki Udiyo, Desa Mawa Cara Negara Mawa Tata, *jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. XIII: 2 November 2017.
- Basuki Udiyo, Negara Desa: Tinjauan Sosio-Yuridis Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa, *Jurnal Kajian Hukum Universitas Janabadra*, Vol. 3:2, November 2018.

- Dianto, Icol, problematika pendamping desa professional dalam pemberdayaan masyarakat desa di kota padangsidempuan, *jurnal Dimas*, Vol. 18:2, november 2018.
- Karsidi, Ravik, paradigm baru penyuluhan pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat, *mediator jurnal komunikasi*, Vol. 2:1, juni 2001
- Kurnia, Eva dkk., optimalisasi pendamping desa kecamatan tugumulyo kabupaten musi rawas, *jurnal ilmu pemerintahan suara khatulistiwa (JIPSK)*, Vol. 4:2, Desember 2019.
- Rijali, Ahmad, Analisis data Kualitatif, *jurnal Alhadharah*, Vol. 17:33, juni 2018.
- Sulistiyawati, pendampingan dalam perencanaan pembangunan desa di kecamatan dewe kabupaten kodus, *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 8: 4, September 2019.
- Suswanto Bambang dkk., Peran pendamping desa dalam model pemberdayaan masyarakat berkelanjutan, *Artikel JuSS social soedirman universitas jendral soedirman*, Vol. 2:2, januari 2019.
- Tobroni Faiq, Mengkritisi HP-3 Prespektif Konstitusi dan Pemberdayaan Rakyat (Kontribusi Teori Sosiologo Membaca Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010), *Jurnal Konstitusi*, Vol.9:2, Mei 2012.
- Tobroni Faiq, The Common Acces as Pro People Management of Natural Resources (an Analysis of Decision Number 3/PUU-VIII/2010 about judicial Review of Law 27/2007, *Constitutional Review*, Vol. 2:1, may 2016.
- Yelina, Jenny dkk., konsep pendampingan dalam struktur pemerintahan Indonesia: mengapa pendamping local harus ada?. *Prespektif*, Vol 9:2, juli 2020.

Hasil Wawancara

Guntur Priyanto, Kepala Desa Pejok, wawancara Pribadi, 10.34 WIB, Pejok, 21 Juli 2021.

Moch Zainal Abidin, Pendamping Desa Pejok, wawancara Pribadi, 09.00 WIB, Pejok, 21 Juli 2021.

Timbul Hadi Prayetno, perwakilan masyarakat dan BPD, wawancara pribadi, 11.00 WIB, Pejok, 21 Juli 2021.

Internet

[http://www.desapejok.id/index.php/artikel/2021/2/3/sejarah-desa.](http://www.desapejok.id/index.php/artikel/2021/2/3/sejarah-desa)

